

Edisi No. 12, 2018

## Prosedur Perikatan Audit Tahun Pertama

Oleh: Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

Saat ini salah satu tantangan terbesar bagi setiap perusahaan dalam kebijakan regulator audit adalah perikatan audit tahun pertama. Perikatan audit (*audit engagement*) merupakan salah satu tahap audit atas laporan keuangan. Perikatan audit merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak perusahaan yang berfungsi sebagai sebuah auditor dan klien yang memerlukan jasa auditing.

Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor yang akan melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Ikatan perjanjian perikatan audit berlaku untuk prosedur perikatan audit yang harus dilakukan dalam laporan keuangan diaudit untuk tahun pertama atau tahun sebelumnya diaudit oleh auditor lain.

Berikut 2 pertanyaan mengenai prosedur perikatan audit tahun pertama, yaitu:

- 1. Jika klien memiliki seorang auditor pengganti tidak melakukan prosedur audit apapun untuk menguji kewajaran penyajian laporan keuangan tahun sebelumnya yang tidak diaudit, apakah ada pengaruhnya terhadap opini auditor selama tahun berjalan?**

Prosedur audit dapat dilakukan dengan mengadakan perikatan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik-Standar Akuntansi (SPAP SA) Seksi 323 (PSA No. 56) tentang Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal. Standar tersebut mengatur dengan cukup jelas dalam paragraf:

- a) Nomor 2 dijelaskan bahwa laporan keuangan menyajikan:
  - Posisi keuangan dan hasil usaha selama tahun berjalan.
  - Pengaruh dari sebuah transaksi yang dimasukkan dalam saldo yang dibawa ke tahun berikutnya dari tahun sebelumnya dan sebuah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam tahun sebelumnya.

- Oleh karena itu, auditor pengganti harus membutuhkan sebuah laporan keuangan yang telah diaudit selama tahun berjalan disertai dengan bukti audit kompeten yang cukup sesuai dengan prosedur audit terhadap saldo awal.
- b) Nomor 4 dijelaskan bahwa:
- Saldo awal tidak terdapat salah saji yang mempunyai dampak secara material terhadap laporan keuangan selama tahun berjalan.
  - Saldo penutup tahun sebelumnya telah dinyatakan kembali ke saldo penutup tahun berjalan.
  - Kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten.
- c) Nomor 5 dijelaskan bahwa:
- Sifat dan luas bukti audit yang harus diperoleh auditor berkaitan dengan saldo awal laporan keuangan yang akan diaudit tergantung pada:
- Kebijakan akuntansi yang dipakai oleh perusahaan.
  - Apakah laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit, dan jika iya, adakah opini yang diberikan oleh auditor berupa pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - sifat akun dan resiko salah saji dalam laporan keuangan tahun berjalan.
- d) Nomor 7 dijelaskan bahwa:
- Jika laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh auditor pendahulu, maka auditor tahun berjalan dapat memperoleh bukti mengenai saldo awal dengan cara *me-review* kertas kerja auditor pendahulu. Selain itu, dia juga harus mempertimbangkan kompetensi dan independensi dari seorang auditor pendahulu yang profesional sesuai dengan pengaturan dalam SA Seksi 315 (PSA No. 16) *Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti*.
  - Jika laporan auditor tahun sebelumnya berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, maka auditor tahun berjalan harus memperhatikan bidang yang relevan yang dikecualikan dalam audit tahun berjalan.

Contohnya: jika auditor pendahulu telah melakukan pengecualian atas akun persediaan yang tidak bisa dilakukan dalam penghitungan fisik maka auditor pengganti harus memperhatikan apakah dalam tahun berjalan prosedur tersebut juga tidak bisa diterapkan serta bagaimana pengaruhnya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang akan diaudit sebelumnya.

**2. Bagaimana jika laporan keuangan tahun sebelumnya tidak diaudit? Atau jika auditor baru tidak dapat memperoleh bukti memadai dari hasil *review* atas kertas kerja auditor pendahulu? Adakah prosedur alternatif yang bisa dilakukan?**

- a) Prosedur audit dapat dilakukan dengan mengadakan perikatan audit diatur dalam SPAP SA Seksi 323 dalam paragraf nomor 9, 10 dan 11 dijelaskan bahwa jika laporan keuangan tahun sebelumnya tidak diaudit atau jika auditor tidak dapat memperoleh bukti dengan *me-review* kertas kerja auditor pendahulu, ia harus

memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk mendukung asersi yang terkandung dalam saldo awal laporan keuangan tahun berjalan.

Setelah mendapatkan bukti tersebut, harus dilakukan pemeriksaan ke bukti pendukung perolehan berisi:

- saldo awal aktiva tetap, seperti piutang pada tahun pertama, maka auditor bisa melakukan pemeriksaan atau konfirmasi terhadap bukti audit atas penerimaan kas dari hasil penagihan piutang pada tahun sebelumnya.
  - saldo awal hutang pada tahun pertama, maka dapat diyakini kewajarannya dengan memeriksa ke bukti audit atas pengeluaran kas dari hasil pembayaran utang tersebut.
  - saldo awal aktiva tetap pada tahun pertama,
- b) Setelah melaksanakan prosedur pemeriksaan audit, jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit kompeten yang cukup berkenaan dengan saldo awal (a) tersebut maka auditor harus memberikan opini berupa pendapat wajar dengan pengecualian atau menyatakan tidak memberikan pendapat, karena terdapat batasan atas lingkup audit seperti yang diatur dalam SPAP SA Seksi 323 paragraf nomor 12.
- c) Jika kebijakan akuntansi tahun berjalan tidak diterapkan secara konsisten berkaitan dengan saldo awal dan jika perubahan tersebut tidak dipertanggungjawabkan dan diungkapkan sebagaimana mestinya serta dampaknya secara material, maka auditor harus memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar seperti yang diatur dalam SPAP Seksi 323 paragraf nomor 14.

Demikian informasi tentang prosedur perikatan audit tahun pertama diatur dalam SPAP SA Seksi 323 sejalan dengan pengaturan *International Standard on Auditing (ISA) 510 "Initial Audit Engagement"*. Semoga bermanfaat.

## Kenaikan Tarif PPh Pasal 22 atas Import

*Oleh: Konsultan Pajak Russell Bedford SBR*

**P**Ph Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Tarif PPh Pasal 22 atas impor dibagi menjadi 4 yaitu :

- 0,5% untuk kedelai, gandum, tepung terigu
- 2,5% untuk yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API)
- 7,5 % untuk non-API & harga jual lelang yang tidak dikuasai
- 10% untuk barang-barang tertentu tanpa API sesuai lampiran I PMK 34 tahun 2017

Sedangkan untuk yang tidak memiliki NPWP dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Namun pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, Pemerintah telah merancang kebijakan dalam rangka pengendalian defisit neraca transaksi berjalan dan mata uang Rupiah yang terus melemah. Hasil dari kebijakan tersebut ialah Pemerintah resmi menaikkan kembali tarif PPh impor kepada 1.147 barang. Sebanyak 1.147 barang tersebut mengalami kenaikan pajak impor bervariasi mulai dari 7,5% sampai 10%. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai langkah untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan dan untuk melakukan pengendalian impor. Penyesuaian tarif PPh Pasal 22 tentang Impor Atas Sejumlah Item Barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor **PMK 110/PMK.010/2018**.

Berikut daftar 1.147 barang yang dilakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 210 item komoditas, naik dari 7,5% → 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU dan motor besar.
- b. 218 item komoditas, naik dari 2,5% → 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu), keperluan sehari-hari seperti sabun, shampo, kosmetik serta peralatan masak / dapur.
- c. 719 item komoditas, naik dari 2,5% → 7,5%. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contohnya seperti bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (over coat, polo shirt, swim wear).

Tarif PPh impor yang lama masih berlaku terhadap Pemberitahuan Pabean yang mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan tanggal 12 September 2018. Sementara itu, pemberlakuan tarif PPh impor yang baru mulai berlaku pada Kamis tanggal 13 September 2018. Acuan utama dari pengenaan tarif PPh yang baru ini adalah tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean (PIB, PIBK, BC 2.5, BC 2.8).

Hal ini juga berlaku untuk Pemberitahuan Pabean yang sudah diajukan tapi belum mendapatkan nomor pendaftaran hingga Rabu tanggal 12 September 2018 pukul 00.00 dikarenakan beberapa hal. Beberapa hal itu antara lain belum dilakukan pembayaran, telah dilakukan pembayaran tapi masih ada ketentuan larangan dan pembatasan yang harus dipenuhi, atau telah dilakukan pembayaran tapi belum ada rekonsiliasi manifest secara sistem.

Keputusan pemerintah menaikkan tarif 1.147 barang tersebut didasarkan dari nilai impor sudah terlalu tinggi dibandingkan tahun lalu. Kebijakan ini dianggap tidak akan memberatkan wajib pajak karena pembayaran PPh Pasal 22 dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai pengurang PPh yang terutang dan juga dilakukan pada barang konsumsi yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi impor barang dan berharap dengan adanya kebijakan ini dapat lebih memajukan industri-industri di dalam negeri.\*\*\*